



PUTUSAN

Nomor : 71/Pid.B/2012/PN.KSN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | DAGANG Als CIGUI Bin JAMIN |
| Tempat Lahir | : | Pendahara (Katingan) |
| Umur / Tanggal Lahir | : | 49 Tahun / 7 Januari 1963 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat Tinggal | : | Danau Mate RT 10 / RW III Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggaling Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah |
| Agama | : | Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : | Swasta |
| Pendidikan | : | SD (Tamat) |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

- 1 Penyidik tanggal 8 Juni 2012 Nomor : Pol. SP. Han 13/VI/2012/Reskrim, sejak tanggal 8 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2012 Nomor :B- 22/Q.2.11.6/Euh.1/06/2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2012 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2012 Nomor : Print-384/Q.2.11.6/Epp.2/08/2012, sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 8 Agustus 2012 Nomor 80-I/ Pen.Pid.B/2012/PN.KSN, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 80-II/ Pen.Pid.B/2012/PN.KSN, sejak tanggal 7 September 2012 sampai tanggal 5 Nopember 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Telah memperhatikan ;

- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1204/Q.2.11.6/Epp.2/08/2012 tertanggal 8 Agustus 2012 ;
- b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 71/Pen.Pid.B/2012/PN.KSN tertanggal 8 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71/Pen.Pid.B/2012/PN.KSN tertanggal 8 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-27/KSG/08/2012 tertanggal 17 Oktober 2012 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa DAGANG Als. CIGUI Bin JAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia*" melanggar Pasal 359 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam ditahan ;
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit klotok warna biru ;

Dikembalikan kepada Dagang ;

- 1 (satu) dokumen kapal Budi Anda ;

Dikembalikan kepada Ubie Bin Ulin ;

- 1 (satu) lembar celana Jeans merk LEA 606 ;
- 1 (satu) lembar kaos oblong merk Royalet warna merah ;

Dikembalikan kepada Safira Jati Patricia ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3870 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3848 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3847 XVIII ;

Dikembalikan kepada Bade Bin Enggu ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Yupiter MX No. Pol. KH 5981 AR ;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Riri Yantie ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. 2313 NQ ;

Dikembalikan kepada Thumersa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. KH 5394 NP ;

Dikembalikan kepada Edi B ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. KH 5394 NP ;

Dikembalikan kepada Elpin Bin Citro ;

- 1 (satu) lembar jaket kain bertuliskan RCK warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana hitam setinggi lutut ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam merk PISON warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontek warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk Kross warna putih biru ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. K 3363 VF ;

Dikembalikan kepada Ngasiyem ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tidak ada niat untuk membunuh atau membuat celaka orang lain dan kejadian yang menimpa terdakwa merupakan musibah, terdakwa menghidupi ibunya yang sudah tua dan mengalami kebutaan, terdakwa menghidupi isteri dan 4 (empat) orang anaknya yang pada saat ini terlantar, terdakwa berasal dari keluarga miskin, terdakwa tinggal di rumah berukuran 4x6 meter dengan menggunakan lampu teplok / tidak menggunakan listrik dan sangat tidak layak, dan keluarganya hidup dari bertani ;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pledoi / pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan tunggal** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DAGANG Als. CIGUI Bin JAMIN, pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di DAS Katingan Kel. Pendahara Kec. Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

lain mati yaitu korban AKP AGUS SOPIYANTO, SH dan YANTO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perahu penyeberangan yang dimotoris terdakwa adalah perahu rakit dengan dua perahu dua perahu klotok yang dirakit dengan papan sebagai tempat penumpang ;
- Bahwa perahu rakit terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Registrasi Kapal, Surat Kelaikan Kapal, Ijin Taryek Angkutan Sungai Dan Danau, Ijin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau namun terdakwa tetap mengoperasikan perahu penyeberangan walaupun perahu rakit terdakwa tidak disertai ijin tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Pengawakan kapal (SPK) yang dikeluarkan DISHUBKOMINFO, sebagai sarat seseorang boleh menjadi motoris perahu angkutan sungai dan danau ;
- Bahwa benar kapasitas yang diperbolehkan untuk kapal rakit penyeberangan tersebut adalah 12 (duabelas) orang, 6 (enam) unit sepeda motor, ditambah 2 (dua) ABK ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa melakukan pengangkutan ke-7 (tujuh) pada hari tersebut dengan membawa 18 (delapanbelas) orang diantaranya adalah AKP AGUS SOPIYANTO, SH (Alm) dan YANTO (Alm) dan 8 (delapan) unit sepeda motor dan pada sekitar jarak kurang lebih 20 (duapuluh) meter mendekati bibir sungai, kerangka lantai kapal patah dan dengan spontanitas para penumpang menyebarkan diri ke sungai untuk menyelamatkan diri dan kapal yang papan rakitnya telah patah tenggelam bersama barang-barang yang ada di atasnya ;
- Bahwa setelah beberapa saat para penumpang sampai di atas sungai namun dua orang penumpang yaitu AKP AGUS SOPIYANTO, SH dan YANTO tenggelam ;
- Bahwa pada sekitar hari kelima jenazah AKP AGUS SOPIYANTO, SH ditemukan tim penyelamat dengan jarak sekitar 500 meter dari tempat tenggelamnya perahu rakit terdakwa dan pada sekitar hari ke enam korban YANTO ditemukan tidak jauh dari tenggelamnya perahu rakit terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER / 136 / VI / 2012 / Biddokkes, tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aton Sudarto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban AKP AGUS SOPIYANTO adalah tenggelam di air tawar (sungai) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Refertum dari RSUD Kasongan Nomor : 445 /36 / TU / VI / 2012 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani dr. Tutut Setianingsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban YANTO meninggal karena tenggelam ;

Perbuatan terdakwa diatur dan dinacam pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

Saksi 1 PERRY MONIAGA Bin DARIMO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan air yang menyebabkan tenggelamnya perahu penyeberangan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi merupakan pembantu motoris dari perahu atau kelotok yang tenggelam tersebut ;
- Bahwa tugas saksi adalah menghidupkan mesin kapal dan membantu terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi motoris kapal atau kelotok tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 05.10 WIB terdakwa dan saksi menjalankan / mengoperasikan perahu penyeberangan berangkat dari tempat penyeberangan ke tempat tujuan di seberang sungai dan kemudian memulai pelayanan penyeberangan pertama pada hari itu ;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa melakukan penyeberangan yang ke-7 (tujuh) dan para penumpang naik ke perahu penyeberangan sendiri serta mencari posisi masing-masing tanpa ada yang mengatur dan mengarahkan ;
- Bahwa pada penyeberangan yang ke-7 (tujuh) ini dimotori oleh terdakwa dan mengangkut 20 (dua puluh) orang penumpang dengan rincian 18 (delapan belas) orang penumpang dan 2 (dua) awak perahu yaitu terdakwa sebagai motoris dan saksi sebagai pembantu motoris ;
- Bawa selain orang, perahu tersebut juga mengangkut 8 (delapan) unit sepeda motor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perahu yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut sebelum sampai ke seberang mengalami patah di bagian kayu penghubung kedua perahu dan mengakibatkan semua penumpang yang berada di atasnya terjatuh ke sungai menyelamatkan diri masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) unit sepeda motor yang diangkut oleh perahu tersebut juga ikut tercebur ke sungai ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang penumpang yang tidak berhasil menyelamatkan diri dan tenggelam serta meninggal dunia yaitu Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. AKP Agus Sopiyo ditemukan 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut dengan jarak sekitar 500m (lima ratus meter) dari tempat kejadian ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. Yanto ditemukan 6 (enam) hari setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki Surat Pengawasan Kapal (SPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perahu rakit yang dikemudikan terdakwa tersebut bernama KM Budi Anda dan tidak ada Surat Registrasi Kapal, Sertifikat Kelaikan Kapal, Ijin Trayek dan Ijin Usaha untuk perusahaan ataupun perorangan karena belum diperpanjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah memberikan peringatan kepada penumpang bahwa perahu tersebut telah kelebihan kapasitas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyediakan alat-alat keselamatan di dalam perahu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2 BADE Bin ENGGU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan air yang menyebabkan tenggelamnya perahu penyeberangan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polsek Tewang Sanggalang Garing yang pada saat kejadian merupakan salah satu penumpang dari perahu tersebut ;
- Bahwa yang menjadi motoris perahu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi beserta rombongan dari Polsek Tewang Sanggalang Garing yaitu Kapolsek AKP Agus Sopiyo, SH Brigpol H.R. Saragih, Briptu Ahmad Bahrianoor, Briptu Haris serta Pratu M. Isa anggota Koramil akan melaksanakan tugas patroli sehubungan dengan adanya laporan terjadinya illegal mining di Km 2 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Terusan lalu menumpang perahu / kelotok penyeberangan yang pada saat itu sudah ada beberapa orang yang menumpang perahu / kelotok tersebut ;

- Bahwa setelah seluruh penumpang dan sepeda motor masuk, perahu / kelotok tersebut mulai dihidupkan mesinnya oleh pembantu motoris lalu berangkat dengan dimotori / dikemudikan oleh terdakwa dan ketika sudah hampir sampai ke tepi terdengar suara “brak” lalu saksi melihat ke tengah dan ternyata bagian kayu tempat penumpang berdiri patah tepat di bagian tengah diantara dua kelotok sehingga saksi dan seluruh penumpang panik lalu menceburkan diri ke sungai untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. AKP Agus Sopiyanto, SH dan Sdr. Yanto meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi cuaca pada saat kejadian adalah cerah, tidak ada hujan maupun angin kencang namun air sungai Katingan saat itu sedang banjir dan arusnya sangat deras ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. AKP Agus Sopiyanto, SH ditemukan 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut dengan jarak sekitar 500m (lima ratus meter) dari tempat kejadian ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. Yanto ditemukan 6 (enam) hari setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki Surat Pengawakan Kapal (SPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perahu rakit yang dikemudikan terdakwa tersebut bernama KM Budi Anda dan tidak ada Surat Registrasi Kapal, Sertifikat Kelaikan Kapal, Ijin Trayek dan Ijin Usaha untuk perusahaan ataupun perorangan karena belum diperpanjang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah memberikan peringatan kepada penumpang bahwa perahu tersebut telah kelebihan kapasitas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyediakan alat-alat keselamatan di dalam perahu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 3 HARIES KURNIAWAN Bin KOMARUDIN pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan air yang menyebabkan tenggelamnya perahu penyeberangan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota Polsek Tewang Sanggalang Garing yang pada saat kejadian merupakan salah satu penumpang dari perahu tersebut ;
- Bahwa yang menjadi motoris perahu tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya saksi beserta rombongan dari Polsek Tewang Sanggalang Garing yaitu Kapolsek AKP Agus Sopiyanto, SH, Brigpol H.R. Saragih, Briptu Ahmad Bahrianoor, Briptu Haris serta Pratu M. Isa anggota Koramil akan melaksanakan tugas patroli sehubungan dengan adanya laporan terjadinya illegal mining di Km 2 Desa Tumbang Terusan lalu menumpang perahu / kelotok penyeberangan yang pada saat itu sudah ada beberapa orang yang menumpang perahu / kelotok tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian perahu / kelotok tersebut membawa penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 18 (delapan belas) orang penumpang dan 2 (dua) awak perahu yaitu terdakwa sebagai motoris dan Sdr. Perry sebagai pembantu motoris dan 8 (delapan) unit sepeda motor ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi duduk di atas sepeda motor dinas Polri dengan posisi sepeda motor distandarkan di atas papan kerangka lantai tepatnya di bagian belakang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perahu / kelotok tersebut ketika sudah hampir sampai ke tepi terdengar suara “brak” dan ternyata bagian kayu tempat penumpang berdiri patah tepat di bagian tengah diantara dua kelotok sehingga saksi dan seluruh penumpang panik lalu menceburkan diri ke sungai untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. AKP Agus Sopiyanto, SH dan Sdr. Yanto meninggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi AKP Agus Sopiyanto pada saat sebelum kejadian adalah di sebelah kiri sepeda motor dinas yang terletak di sebelah kiri sepeda motor dinas saksi sedangkan saksi tidak mengetahui dimana posisi Sdr. Yanto sebelum kejadian ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki Surat Pengawakan Kapal (SPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perahu rakit yang dikemudikan terdakwa tersebut bernama KM Budi Anda dan tidak ada Surat Registrasi Kapal, Sertifikat Kelaikan Kapal, Ijin Trayek dan Ijin Usaha untuk perusahaan ataupun perorangan karena belum diperpanjang ;



9Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak pernah memberikan peringatan kepada penumpang bahwa perahu tersebut telah kelebihan kapasitas ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyediakan alat-alat keselamatan di dalam perahu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Ahli 4 PARYONO Bin JUMADI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tenggelamnya perahu penyeberangan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ada surat permohonan bantuan ahli di bidang ASDP (Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan) dari Polres Katingan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan lalu saksi ditugaskan oleh Kepala Dinas sebagai ahli dalam perkara ini ;
- Bahwa yang dimaksud dengan ASDP (Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan / atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kapal Sungai Dan Danau sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau ;
- Bahwa sebagai motoris kapal harus / wajib memiliki Surat Pengawakan Kapal (SPK) yaitu surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas nama Bupati yang mana surat ini merupakan surat keterangan kecakapan bagi motoris kapal / kelotok ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki Surat Pengawakan Kapal (SPK) karena terdakwa tidak pernah ada dalam daftar permohonan untuk mendapatkan Surat Pengawakan Kapal (SPK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kapal / kelotok yang digunakan dalam kegiatan ASDP harus memiliki Surat Registrasi Kapal, Sertifikat Kelaikan Kapal, Ijin trayek Angkutan Sungai Dan Danau serta Ijin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau dan dalam daftar ijin usaha baik umum maupun perseorangan yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan terdakwa tidak pernah terdaftar yang artinya terdakwa tidak memiliki ijin-ijin tersebut ;
- Bahwa kapal/ kelotok yang dimotori terdakwa adalah kapal / kelotok yang terdiri 2 (dua) kapal yang dijadikan satu dengan cara dirangkai / dihubungkan dengan menggunakan kayu sebagai kerangka lantainya sedangkan yang diijinkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan kapal / kelotok tunggal dalam arti hanya 1 (satu) kapal / kelotok saja ;
- Bahwa pada saat kejadian perahu / kelotok tersebut membawa penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 18 (delapan belas) orang penumpang dan 2 (dua) awak perahu yaitu terdakwa sebagai motoris dan Sdr. Perry sebagai pembantu motoris dan 8 (delapan) unit sepeda motor sedangkan apabila dilihat dari ukuran kapal / kelotok tersebut dengan panjang 4m (empat meter) dan lebar 4m (empat meter) maka kapasitas maksimal dari jumlah penumpang adalah 12 (dua belas) orang ditambah 2 (dua) ABK dan 6 (enam) unit sepeda motor sehingga dapat disimpulkan bahwa kapal / kelotok tersebut kelebihan penumpang dan kelebihan muatan ;
- Bahwa akibat dari kelebihan penumpang dan kelebihan muatan tersebut menyebabkan rantai dasar kapal / kelotok yang terbuat dari kayu tidak bisa menahan beban yang terlalu berat sehingga akhirnya patah menjadi 2 (dua) bagian ;
- Bahwa di dalam kapal / kelotok tersebut tidak dilengkapi dengan sarana keamanan seperti pelampung dan ban sehingga menyebabkan adanya korban jiwa dalam kecelakaan air tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi-saksi, yaitu Riri Yantie Binti Ekang, Thumersa Als Memeu Bin Missel B. Sera dan Ubie Binti Ulin sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 5 RIRI YANTIE Binti EKENG pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan air di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan teman saksi berangkat dari rumah saksi menuju Kereng Pangi untuk berbelanja keperluan sehari-hari dengan melalui jalur penyeberangan sungai di DAS Katingan dan saksi bersama dengan teman saksi adalah penumpang pertama yang masuk ke dalam kapal atau kelotok penyeberangan tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KH 5981 AR warna merah marun ;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB kapal atau kelotok penyeberangan tersebut berangkat tetapi sekitar 20m (dua puluh meter) mendekati bibir sungai tiba-tiba kapal atau kelotok penyeberangan tersebut miring dan mesinnya langsung mati sehingga saksi langsung menceburkan diri ke sungai dan menuju ke tepi sungai sesampianya saksi di tepi sungai saksi sudah tidak melihat kelotok atau kapal penyeberangan tersebut termasuk sepeda motor saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerangka lantai kapal atau kelotok penyeberangan tersebut terbuat dari kayu papan tetapi saksi tidak mengetahui jenis kayu tersebut ;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah namun kondisi air sungai Katingan sangat dalam (banjir) ;
- Bahwa kapal atau kelotok penyeberangan tersebut dimotori / dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan air tersebut mengakibatkan Sdr. AKP Agus Sopiyanto, SH dan Sdr. Yanto meninggal dunia karena tercebur ke sungai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 6 THUMERSA Als MEMEU Bin MISSEL B. SERA pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian kecelakaan air di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan Sdr. Tuan pergi dengan menggunakan kapal atau kelotok penyeberangan yang dimotori / dikemudikan oleh terdakwa tersebut ;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang terakhir masuk ke dalam kapal atau kelotok penyeberangan tersebut dan sekitar jam 09.00 WIB kapal atau kelotok penyeberangan tersebut berangkat dan sekitar 20-30m (dua puluh –tiga puluh meter) sebelum tepi sungai tiba-tiba kapal atau kelotok penyeberangan tersebut langsung patah pada bagian tengah dan mesinnya langsung mati dan saksi langsung menceburkan diri ke sungai menuju tepi sungai ketika saksi sampai ke tepi sungai saksi sudah tidak melihat kapal atau kelotok penyeberangan tersebut begitu pula dengan sepeda motor saksi yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan No. Pol KH 2313 NQ warna hitam ikut tenggelam ;
- Bahwa kecelakaan air tersebut mengakibatkan Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto meninggal dunia karena tercebur ke sungai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 7 UBIE Binti ULIN pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya kejadian kecelakaan air di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB ketika ada teriakan minta tolong dari arah sungai di DAS Katingan dimana waktu itu saksi sedang masak dan rumah saksi menghadap ke arah DAS Katingan dan barulah ketika para korban diselamatkan barulah saksi mengetahui bahwa kapal atau kelotok penyeberangan yang tenggelam tersebut milik saksi sendiri ;
- Bahwa kapal atau kelotok penyeberangan tersebut merupakan warisan dari almarhum suami saksi ;
- Bahwa kapal atau kelotok penyeberangan tersebut dimotori / dikemudikan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang memperkerjakan terdakwa adalah saksi karena terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja pada saksi semenjak suami saksi masih hidup dan merupakan orang kepercayaan suami saksi ;
- Bahwa kecelakaan air tersebut mengakibatkan Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto meninggal dunia karena tercebur ke sungai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa DAGANG Als CIGUI Bin JAMIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan air yang menyebabkan tenggelamnya perahu penyeberangan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;
- Bahwa yang mengemudikan kapal atau kelotok penyeberangan tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memulai aktifitas menjalankan kapal atau kelotok penyeberangan sejak sekitar jam 05.10 WIB dan telah melakukan sebanyak 6 (enam) kali penyeberangan dan penyeberangan yang ke-7 (tujuh) dimulai sekitar jam 09.00 WIB dengan membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang ditambah 2 (dua) ABK yaitu terdakwa sebagai motoris dan Sdr. Perry sebagai pembantu motoris serta 8 (delapan) unit sepeda motor ;
- Bahwa sekitar 20m (dua puluh meter) akan mendekati bibir sungai tiba-tiba terdengar suara “brakk” dari kerangka lantai kelotok dan ketika terdengar suara “brakk” untuk kedua kalinya kerangka lantai kelotok tersebut langsung patah dan sepeda motor yang ada di atasnya langsung jatuh ke sungai sedangkan para penumpangnya langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa ketika terdakwa sampai ke bibir sungai terdakwa sudah tidak melihat lagi kapal atau kelotok penyeberangan tersebut karena sudah tenggelam ke sungai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Pengawakan Kapal (SPK) atau yang lebih dikenal dengan Surat Keterangan Kecakapan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan ;
- Bahwa surat-surat / dokumen atas kapal atau kelotok penyeberangan tersebut sudah mati dan belum diperpanjang lagi ;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, tidak ada hujan maupun angin kencang namun air sungai Katingan sedang banjir dan arusnya sangat deras ;
- Bahwa di dalam kapal atau kelotok penyeberangan tersebut tidak dilengkapi dengan alarm tanda bahaya maupun alat-alat keselamatan seperti pelampung atau ban ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai motoris / nahkoda sedangkan tanggung jawab terdakwa adalah menjaga keselamatan dan keamanan jiwa penumpang dan barang bawaannya ;



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa taif angkutan penyeberangan tersebut adalah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per kendaraan sedangkan orang tidak dipungut biaya ;
- Bahwa upah terdakwa perhari adalah berkisar antara Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya penumpang pada hari itu ;
- Bahwa kecelakaan air tersebut mengakibatkan Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto meninggal dunia karena tenggelam ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH ditemukan 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut dengan jarak sekitar 500m (lima ratus meter) dari tempat kejadian ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. Yanto ditemukan 6 (enam) hari setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa kapal atau kelotok penyeberangan yang dimotoris oleh terdakwa tersebut bernama KM Budi Anda ;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :
 - 1 (satu) unit klotok warna biru ;
 - 1 (satu) dokumen kapal Budi Anda ;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans merk LEA 606 ;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong merk Royalet warna merah ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3870 XVIII ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3848 XVIII ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3847 XVIII ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KH 5981 AR ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. 2313 NQ ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. KH 5394 NP ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. KH 5394 NP ;
 - 1 (satu) lembar jaket kain bertuliskan RCK warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana hitam setinggi lutut ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam merk PISON warna putih ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontek warna cokelat ;
 - 1 (satu) buah HP merk Kross warna putih biru ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. K 3363 VF ;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi / pembelaan / permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa tidak ada niat untuk membunuh atau membuat celaka orang lain dan kejadian yang menimpa terdakwa merupakan musibah, terdakwa menghidupi ibunya yang sudah tua dan mengalami kebutaan, terdakwa menghidupi isteri dan 4 (empat) orang anaknya yang pada saat ini terlantar, terdakwa berasal dari keluarga miskin, terdakwa tinggal di rumah berukuran 4x6 meter dengan menggunakan lampu teplok / tidak menggunakan listrik dan sangat tidak layak, dan keluarganya hidup dari bertani sebagai berikut bahwa apa yang telah dikemukakan oleh terdakwa adalah relevan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dibacakan di depan persidangan yaitu sebagai berikut bahwa saksi Riri Yantie Binti E kang, saksi Thumersa Als Memeu Bin Missel B. Sera dan saksi Ubie Binti Ulin yang keterangannya telah dibacakan di dalam persidangan dapat memperkuat pembuktian ini karena saksi-saksi tersebut telah disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah dari Penyidik Kepolisian tertanggal 17 Juni 2012, 23 Juni 2012 dan 8 Juni 2012 sehingga keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , surat dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi kecelakaan air yang menyebabkan tenggelamnya perahu penyeberangan yang dikemudikan oleh terdakwa dan mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;
- Bahwa yang mengemudikan kapal atau kelotok penyeberangan tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa memulai aktifitas menjalankan kapal atau kelotok penyeberangan sejak sekitar jam 05.10 WIB dan telah melakukan sebanyak 6 (enam) kali penyeberangan dan penyeberangan yang ke-7 (tujuh) dimulai sekitar jam 09.00 WIB dengan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang ditambah 2 (dua) ABK yaitu terdakwa sebagai motoris dan Sdr. Perry sebagai pembantu motoris serta 8 (delapan) unit sepeda motor ;

- Bahwa sekitar 20m (dua puluh meter) akan mendekati bibir sungai tiba-tiba terdengar suara “brakk” dari kerangka rantai kelotok dan ketika terdengar suara “brakk” untuk kedua kalinya kerangka rantai kelotok tersebut langsung patah dan sepeda motor yang ada di atasnya langsung jatuh ke sungai sedangkan para penumpangnya langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri ;
- Bahwa ketika terdakwa sampai ke bibir sungai terdakwa sudah tidak melihat lagi kapal atau kelotok penyeberangan tersebut karena sudah tenggelam ke sungai ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Pengawakan Kapal (SPK) atau yang lebih dikenal dengan Surat Keterangan Kecakapan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupten Katingan ;
- Bahwa surat-surat / dokumen atas kapal atau kelotok penyeberangan tersebut sudah mati dan belum diperpanjang lagi ;
- Bahwa cuaca pada saat itu cerah, tidak ada hujan maupun angin kencang namun air sungai Katingan sedang banjir dan arusnya sangat deras ;
- Bahwa di dalam kapal atau kelotok penyeberangan tersebut tidak dilengkapi dengan alarm tanda bahaya maupun alat-alat keselamatan seperti pelampung atau ban ;
- Bahwa tugas terdakwa adalah sebagai motoris / nahkoda sedangkan tanggung jawab terdakwa adalah menjaga keselamatan dan keamanan jiwa penumpang dan barang bawaannya ;
- Bahwa tarif angkutan penyeberangan tersebut adalah Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per kendaraan sedangkan orang tidak dipungut biaya ;
- Bahwa upah terdakwa perhari adalah berkisar antara Rp 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung banyaknya penumpang pada hari itu ;
- Bahwa kecelakaan air tersebut mengakibatkan Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto meninggal dunia karena tenggelam ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH ditemukan 5 (lima) hari setelah kejadian tersebut dengan jarak sekitar 500m (lima ratus meter) dari tempat kejadian ;
- Bahwa korban meninggal atas nama Sdr. Yanto ditemukan 6 (enam) hari setelah kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal atau ketotok penyeberangan yang dimotoris oleh terdakwa tersebut bernama KM Budi Anda ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa **unsur-unsur** tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut adalah :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Karena Kelalaiannya/kealpaannya ;
- 3 Mengakibatkan orang lain meninggal dunia/mati ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **DAGANG Als CIGUI Bin JAMIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **DAGANG Als CIGUI Bin JAMIN** sudah berusia 49 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “Karena Kelalaiannya/kealpaannya” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengemudikan kapal atau kelotok penyeberangan dan terjadi kecelakaan air yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menjalankan kapal atau kelotok penyeberangan tersebut terdakwa tidak meneliti kekuatan kayu atau papan penghubung kelotok tersebut dan di dalam kapal atau kelotok penyeberangan tersebut juga tidak dilengkapi oleh alarm maupun alat-alat keselamatan seperti pelampung dan ban serta terdakwa sendiri tidak memilik Surat Pengawasan Kapal (SPK) dan ijin operasional kapal penyeberangan tersebut sudah mati dan tidak didaftarkan lagi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupten Katingan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pada saat kejadian perahu / kelotok tersebut membawa penumpang sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan rincian 18 (delapan belas) orang penumpang dan 2 (dua) awak perahu yaitu terdakwa sebagai motoris dan Sdr. Perry sebagai pembantu motoris dan 8 (delapan) unit sepeda motor sedangkan apabila dilihat dari ukuran kapal / kelotok tersebut dengan panjang 4m (empat meter) dan lebar 4m (empat meter) maka kapasitas maksimal dari jumlah penumpang adalah 12 (dua belas) orang ditambah 2 (dua) ABK dan 6 (enam) unit sepeda motor sehingga dapat disimpulkan bahwa kapal / kelotok tersebut kelebihan penumpang dan kelebihan muatan ;

Menimbang, bahwa akibat dari kelebihan penumpang dan kelebihan muatan tersebut menyebabkan lantai dasar kapal / kelotok yang terbuat dari kayu tidak bisa menahan beban yang terlalu berat sehingga akhirnya patah menjadi 2 (dua) bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa telah lalai /alpa dalam menjalankan tugasnya sebagai motoris kapal yang harus bertanggung jawab terhadap



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dan keamanan jiwa penumpang serta barang bawaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia/mati” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di DAS Katingan (penyeberangan kapal atau kelotok) Kelurahan Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah terdakwa mengemudikan kapal atau kelotok penyeberangan dan terjadi kecelakaan air yang mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia / mati ;

Menimbang, bahwa terdakwa memulai aktifitas menjalankan kapal atau kelotok penyeberangan sejak sekitar jam 05.10 WIB dan telah melakukan sebanyak 6 (enam) kali penyeberangan dan penyeberangan yang ke-7 (tujuh) dimulai sekitar jam 09.00 WIB dengan membawa penumpang sebanyak 18 (delapan belas) orang ditambah 2 (dua) ABK yaitu terdakwa sebagai motoris dan Sdr. Perry sebagai pembantu motoris serta 8 (delapan) unit sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sekitar 20m (dua puluh meter) akan mendekati bibir sungai tiba-tiba terdengar suara “brakk” dari kerangka lantai kelotok dan ketika terdengar suara “brakk” untuk kedua kalinya kerangka lantai kelotok tersebut langsung patah dan sepeda motor yang ada di atasnya langsung jatuh ke sungai sedangkan para penumpangnya langsung terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri ;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa sampai ke bibir sungai terdakwa sudah tidak melihat lagi kapal atau kelotok penyeberangan tersebut karena sudah tenggelam ke sungai ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat para penumpang sampai di atas sungai namun 2 (dua) orang penumpang yaitu Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto tenggelam dan meninggal dan korban Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH baru ditemukan sekitar 5 (lima) hari setelah kejadian sedangkan korban Sdr. Yanto baru ditemukan 6 (enam) hari setelah kejadian ;

Menimbang , bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor : VER / 136 / VI / 2012 / Biddokkes, tanggal 11 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aton Sudarto, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa penyebab kematian korban AKP AGUS SOPIYANTO adalah tenggelam di air tawar (sungai) dan berdasarkan Visum et Refertum dari RSUD Kasongan Nomor : 445 /36 / TU / VI / 2012 tanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani dr. Tutut Setianingsih dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa korban YANTO meninggal karena tenggelam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti ;



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit klotok warna biru ;
- 1 (satu) dokumen kapal Budi Anda ;
- 1 (satu) lembar celana Jeans merk LEA 606 ;
- 1 (satu) lembar kaos oblong merk Royalet warna merah ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3870 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3848 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3847 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KH 5981 AR ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. 2313 NQ ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. KH 5394 NP ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. KH 5394 NP ;
- 1 (satu) lembar jaket kain bertuliskan RCK warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana hitam setinggi lutut ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam merk PISON warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontek warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk Kross warna putih biru ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. K 3363 VF ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. AKP Agus Sopiyo, SH dan Sdr. Yanto meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara, dianggap telah termasuk serta telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat 359 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **DAGANG Als CIGUI Bin JAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAGANG Als CIGUI Bin JAMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama *2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan* ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit klotok warna biru ;



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dagang ;

- 1 (satu) dokumen kapal Budi Anda ;

Dikembalikan kepada Ubie Bin Ulin ;

- 1 (satu) lembar celana Jeans merk LEA 606 ;
- 1 (satu) lembar kaos oblong merk Royalet warna merah ;

Dikembalikan kepada Safira Jati Patricia ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3870 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3848 XVIII ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha RX King No. Pol 3847 XVIII ;

Dikembalikan kepada Bade Bin Enggu ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX No. Pol. KH 5981 AR ;

Dikembalikan kepada Riri Yantie ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. 2313 NQ ;

Dikembalikan kepada Thumersa ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra X No. Pol. KH 5394 NP ;

Dikembalikan kepada Edi B ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Spin No. Pol. KH 5394 NP ;

Dikembalikan kepada Elpin Bin Citro ;

- 1 (satu) lembar jaket kain bertuliskan RCK warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana hitam setinggi lutut ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam merk PISON warna putih ;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Bontek warna cokelat ;
- 1 (satu) buah HP merk Kross warna putih biru ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. K 3363 VF ;

Dikembalikan kepada Ngasiyem ;

- 6 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **SELASA** tanggal **30 OKTOBER 2012** oleh kami :**ALFON, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **BINSAR TIGOR HP, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SYAHRIL** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kasongan dengan dihadiri **TRIMO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **Terdakwa** ;

| HAKIM HAKIM ANGGOTA | HAKIM KETUA MAJELIS |
|------------------------------------|---|
| IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH | ALFON, SH. MH |
| BINSAR TIGOR HP, SH | |
| | PANITERA PENGGANTI SYAHRIL |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)